

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ilustrasi Umum Desa Ujungbatu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara

1. Keadaan Monografis

a. Letak Daerah

Desa Ujungbatu termasuk wilayah Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. Ujungbatu merupakan daerah pesisir yang berbatasan langsung dengan garis pantai. Yang berjarak sekitar 1 km dari pusat kota Jepara. Untuk mengetahui letak geografis maka peneliti menyajikan ilustrasi terkini perihal posisi letak geografis penduduk Desa Ujungbatu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.

b. Batas Wilayah

Ada juga batas desa Ujungbatu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara ialah:

Tabel 4. 1 Batas Wilayah

Sebelah Utara	Desa Mulyoharjo
Sebelah Selatan	Desa Jobokuto
Sebelah Timur	Desa Pengkol
Sebelah Barat	Laut Jawa

Ada juga luas wilayah Desa Ujungbatu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara ialah: 71,523 Ha yang terpartisi menjadi 4 RW dan 16 RT. Desa Ujungbatu termasuk desa yang padat pemukiman.¹

2. Keadaan Demografis

a. Pemerintahan

Pemerintahan Desa Ujungbatu dipimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa lainnya sebagai lembaga eksekutif, dilain sisi lembaga legislatifnya ialah BPD yang dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat. Secara administrasi Desa Ujungbatu Kecamatan Jepara memuat 16 RT dan 4 RW dan memiliki 7 perangkat desa.²

¹ Data Monografi Desa Ujungbatu 2023

² Kasum Staf Kelurahan Ujungbatu Wawancara pribadi tanggal 04 juni 2023

b. Jumlah penduduk

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Desa Ujungbatu 2023

Jumlah	Jenis kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
1. Jumlah penduduk tahun 2023	2295 orang	2310 orang
2. Jumlah penduduk tahun 2022	2274 orang	2264 orang
3. Presentase perkembangan	909.23%	2.03%

Dari data yang diperoleh penulis, jumlah penduduk Desa Ujungbatu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, Tahun 2023 Pertumbuhan penduduk dengan jenis kelamin laki-laki mengalami pertumbuhan yang signifikan selama setahun, hal ini bisa diperhatikan dari jumlah penduduk tahun 2023 sebanyak 2.274 pada tahun 2023 meraih 22.95 dengan presentase 90.23%, dilain sisi penduduk perempuan pertumbuhannya lambat, persentase selama setahun hanya sebesar 2.03% dari jumlah 2.264 pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 2.310 orang pada tahun 2023.

c. Jumlah keluarga

Tabel 4. 3 Jumlah Keluarga Desa Ujungbatu 2023

Jumlah	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah Total
1. Jumlah keluarga tahun 2023	1189 KK	324 KK	1513 KK
2. Jumlah keluarga tahun 2022	1154 KK	272 KK	1426 KK
3. Presentase perkembangan	3.03%	19.12%	

Jumlah kepala keluarga dengan jenis kelamin laki-laki pada tahun 2023 sebanyak 1.189 KK, di lain sisi pada tahun 2022 1.154 KK dengan pertumbuhan sebesar 3.03%. Jumlah Kepala Keluarga tahun 2023 dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 324 KK pada tahun 2022 sebanyak 272 KK, hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 19.12%.

d. Mata pencaharian penduduk

Secara turun temurun, kebanyakan penduduk desa Ujungbatu memiliki mata pencaharian sebagai nelayan sebagai profesi yang diturunkan dari orang tua mereka. Hasil wawancara memaparkan bahwa peneliti mendapat informasi bahwa mereka sangat ingin mencari pekerjaan lain atau mengambil pekerjaan lain, tapi rata-rata nelayan mewarisi pekerjaan ini dari orang tuanya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Di lain sisi, nelayan di Desa Ujungbatu memiliki latarbelakang pendidikan yang cukup rendah sehingga tidak memiliki

keterampilan untuk bekerja diluar menangkap ikan dan menjual ikan.³. Secara rinci peneliti sajikan lewat tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Pencapaian

NO	Jenis Pekerjaan	Penduduk
1.	Pegawai Negeri Sipil	55
2.	Pedagang Keliling	25
3.	Peternak	5
4.	Nelayan	700
5.	Montir	5
6.	Dokter Swasta	1
7.	POLRI	2
8.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	25
9.	Pembantu Rumah Tangga	20
10.	Bidan	1

Dari data diatas bahwasannya peneliti menginformasikan kepada pembaca bahwa sebgaiian penduduk Desa Ujungbatu pekerjaannya adalah sebagai nelayan yang sudah turun-temurun.

e. Tingkat pendidikan penduduk

Pendidikan memiliki kontribusi yang amat vital dalam mempengaruhi pikiran masyarakat dan juga hal itu terjadi di Desa Ujungbatu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. Menurut data yang dihimpun peneliti, dibidang pendidikan sudah cukup baik, Hal ini disebabkan pendidikan sangat dipentingkan oleh masyarakat Desa Ujungbatu, dan pekerjaan yang menghasilkan uang dari hasilnya sendiri cenderung menjadi aspek yang ditekankan. Peneliti memberikan rincian dalam tabel, yakni:

Tabel 4. 5 Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tamat Perguruan Tinggi (S2)	10 orang
2.	Tamat Perguruan Tinggi (S1)	72 orang
3.	Sedang Perguruan Tinggi (S1)	18 orang
4.	Tamat Akademi (D1-D3)	20 orang
5.	Sedang Akademi (D1-D3)	5 orang
6.	Tamat SLTA/Sederajat	647 orang
7.	Sedang SLTA/Sederajat	80 orang
8.	Tamat SLTP/Sederajat	1.370 orang
9.	Sedang SLTP/Sederajat	120 orang

³ Dokumentasi Monografi Desa Ujungbatu Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
10.	Tamat SD/Sederajat	1.453 orang
11.	Sedang SD/Sederajat	480 orang
12.	Tidak Tamat SD/Sederajat	254 orang
13.	TK/PAUD	60 orang

Dari data atau informasi yang didapat peneliti mayoritas pendidikan terakhir paling banyak ialah SLTP/ sederajat, setelah tamat dari bangku pendidikan langsung bekerja .

3. Keadaan penduduk Desa

a. Keagamaan

Secara keseluruhan, sebagian besar penduduk desa Ujung Batu beragama Islam. Nelayan Desa Ujungbatu sangat percaya dengan agamanya. Mereka beriman pada Allah dan Rasul-Nya sebagai seorang muslim pada umumnya. Masyarakat di desa Ujungbatu juga memiliki sarana ibadah dan menjalankan aktivitas keagamaan. Desa Ujungbatu juga memiliki sarana dan prasarana keagamaan, yakni:

- 1) Masjid : 2
- 2) Musholla : 10

Berlandaskan observasi yang dijalankan, peneliti menjumpai bahwa masjid-masjid sebagai tempat sholat sehari-hari tidak ramai oleh orang-orang yang berjamaah. Informasi yang diterima tiap- sholat berjamaah ialah 15 dari 20 jamaah. Masjid desa Ujungbatu menjadi khidmat pada hari Jumat sebab hampir semua nelayan muslim menjalankan sholat jumat sebab kebanyakan nelayan desa Ujungbatu mengambil hari libur pada hari jumat.

Dilain sisi, mushola tidak hanya berfungsi sebagai tempat sholat, tapi juga sebagai tempat anak-anak menjalankan aktivitas keagamaan seperti membaca Al-Qur'an dengan ustadz, pengajian ibu-ibu, pengajian al-barjanji dan lain-lain. Peneliti menjumpai lewat observasi lapangan bahwa jumlah jamaah terbanyak berada di musolah saat sholat maghrib. Dan berlandaskan hasil wawancara yang dijalankan, peneliti menjumpai bahwa motivasi anak mengikuti sholat berjamaah dimasjid pada saat sholat maghrib lebih banyak dilatarbelakangi oleh teman-temannya yang pernah pergi ke musholla saat sholat maghrib dan pada saat yang serupa mereka mengaji Al-Qur'an dengan Ustadz.

b. Sosial ekonomi

Menjadi desa pesisir dengan akses laut yang sangat luas, sebagian besar penduduk Ujungbatu bermata pencaharian sebagai nelayan dan penjual ikan. Ekonominya bergantung pada sumber daya laut. Dan saat musim hujan, tidak ada pemasukan nelayan sama sekali. Sebab takut gelombang tinggi, para nelayan tidak bisa melaut. Tapi, ini tidak bermakna bahwa semua penduduk menjalani kehidupan yang serupa. Masyarakat di Desa Ujungbatu menjalankan sejumlah aktivitas selain menangkap ikan. Tapi, sebab tidak ada sawah atau ladang, tidak ada yang bekerja sebagai petani.⁴

Saat cuaca ekstrim terkadang para nelayan mencari pekerjaan lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya, pada saat itu aktifitas jual beli berhenti karena tidak ada yang pergi menelayan kelaut biasanya 1 minggu sampai 1 bulan, untuk ibu-ibu yang biasanya mereka berada dirumah dan sambil bikin kerupuk ikan ataupun ada yang bekerja membungkus ikan asin, untuk para nelayan mereka memperbaiki jaring yang rusak maupun kapal yang rusak jika nelayan tersebut sebagai karyawan mereka masih mendapatkan upah untuk nelayan kecil terkadang beralih profesi sebentar sebagai kuli panggul di pasar, maupun kuli panggul di tambak garam

Nelayan sendiri Desa Ujungbatu ada beberapa jenis nelayan sebagai berikut:

1) Nelayan Besar

Nelayan besar yang dimaksud disini ialah orang yang memiliki kapal, mempunyai karyawan sebagai nelayan, nelayan besar menjual hasil tangkapan ikannya melalui TPI dengan proses lelang karna ikan yang ditangkap sangat banyak untuk nelayan besar cenderung berangkat jam 02.00 dini hari sampai jam 10.00 dan dilanjutkan mengikuti proses lelang

2) Nelayan Kecil

Nelayan kecil disini ialah orang yang memiliki kapal dan juga sebagai nelayan mereka cenderung hanya mempunyai karyawan sedikit, karyawan tersebut masih satu keluarga, ikan yang mereka tangkap nantinya dijual langsung ke pembeli tanpa menunggu proses lelang. Adapun perbedaanya sebagai berikut:

⁴ Ashadi Kepala Desa Ujungbatu Wawancara Pribadi Tanggal 04 juni 2023

- a) **Skala Operasi:** **Nelayan Besar:** Nelayan besar adalah kelompok nelayan yang terlibat dalam operasi perikanan dalam skala besar. Mereka menggunakan peralatan dan kapal besar untuk menangkap ikan dalam jumlah besar. Kapal nelayan besar sering kali dilengkapi dengan peralatan canggih seperti radar dan pemantauan satelit untuk melacak stok ikan dan meningkatkan efisiensi operasi mereka. **Nelayan Kecil:** Nelayan kecil, di sisi lain, beroperasi dalam skala yang lebih kecil. Mereka menggunakan peralatan yang lebih sederhana, seperti perahu kecil atau jaring tangan, dan sering kali melakukan penangkapan ikan di perairan yang lebih dekat dengan pantai. Operasi nelayan kecil biasanya lebih tergantung pada pengetahuan lokal dan keterampilan tradisional.
- b) **Kapasitas Produksi:** **Nelayan Besar:** Nelayan besar memiliki kapasitas produksi yang jauh lebih besar dibandingkan nelayan kecil. Mereka dapat menangkap dan memproses ikan dalam jumlah yang signifikan, yang membuat mereka menjadi kontributor utama dalam pasokan ikan komersial. **Nelayan Kecil:** Nelayan kecil memiliki kapasitas produksi yang lebih terbatas. Mereka mungkin hanya dapat menangkap jumlah ikan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan lokal atau regional. Meskipun demikian, mereka dapat memainkan peran penting dalam menyediakan sumber daya ikan bagi masyarakat setempat.
- c) **Dampak Lingkungan:** **Nelayan Besar:** Nelayan besar cenderung memiliki dampak lingkungan yang lebih besar karena mereka menggunakan alat tangkap yang lebih besar dan teknologi yang lebih canggih. Praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, seperti penangkapan berlebihan, dapat menjadi masalah dalam operasi nelayan besar. **Nelayan Kecil:** Nelayan kecil memiliki dampak lingkungan yang lebih kecil karena mereka cenderung menggunakan metode penangkapan ikan yang lebih tradisional dan memiliki pengetahuan lokal tentang keseimbangan ekosistem perairan setempat.
- d) **Dampak Sosial dan Ekonomi:** **Nelayan Besar:** Nelayan besar dapat menciptakan lapangan kerja dalam skala yang lebih besar dan berkontribusi pada ekonomi nasional. Mereka sering beroperasi sebagai perusahaan besar

dengan infrastruktur yang signifikan. Nelayan Kecil: Nelayan kecil biasanya merupakan bagian penting dari ekonomi lokal. Mereka dapat memberikan pekerjaan kepada penduduk setempat dan mempertahankan budaya dan tradisi nelayan dalam komunitas mereka.

Penting untuk diingat bahwa perbedaan antara nelayan besar dan nelayan kecil dapat bervariasi dari satu wilayah atau negara ke negara lain, tergantung pada regulasi perikanan, sumber daya ikan yang tersedia, dan faktor-faktor sosial dan ekonomi lainnya.

c. Sosial budaya

Nilai sosial dan persatuan masyarakat Desa Ujungbatu sangat tinggi. Sangat bergotong royong membangun dan merehabilitasi infrastruktur publik seperti gotong royong, bakti sosial dalam pembangunan masjid dan mushola, sedekah bumi (*nyadran*) ritual yang dijalankan satu minggu setelah Idul Fitri. Aktivitas ini berlanjut sampai masa sekarang.⁵

Peneliti menginformasikan bahwasanya masyarakat Ujungbatu rata-rata beragama Islam dan mempunyai tempat beribadah diantaranya masjid dan musholla yang digunakan untuk beribadah tidak cuma itu musholla dan masjid juga dijadikan anak-anak untuk mengaji atau membaca AL-Quran. Masyarakat dari segi ekonomi memanfaatkan laut sebagai sumber mata pencaharia, ada yang menjadi nelayan dan penjual ikan rata-rata yang nelayan adalah kaum laki-laki dan yang perempuan sebagai penjual ikan dari segi sosial masyarakat Ujungbatu cenderung sangat gotong royong apabila ada acara sedekah bumi yaitu *nyadran* biasanya masyarakat sekitar menyebutnya larungan kepala kerbau yang sudah menjadi tradisi rutin warga Desa Ujungbatu

B. Ilustrasi Umum TPI Ujungbatu

1. Profil TPI Ujungbatu

Tempat penjualan Ikan (TPI) Ujungbatu merupakan satu perusahaan yang bergerak dibidang perikanan. TPI Ujungbatu merupakan kawasan yang didirikan oleh satu dari sekian warga Desa Ujungbatu sendiri yakni Bapak Sutoyo. TPI Ujungbatu sudah beroperasi sejak lama, yakni sekitar tahun 2001 dan sudah memiliki banyak mitra diberbagai pabrik ataupun ke luar kota.

⁵ Zaenal Arifin Tokoh Masyarakat Wawancara Pribadi Tanggal 04 juni 2023

antaranya ialah Kudus, Pati, Rembang, Karimun, Solo, dan Semarang.

Jenis produk yang dihasilkan dalam TPI Ujungbatu ini sejumlah diantaranya yaitu ikan kerapu, ikan suwangi, ikan cumi-cumi ikan rucahan dan masih banyak lagi jenis ikan ;lainnya. Saat menjalankan ekspor ke berbagai pabrik dan keluar kota maka penetapan harga jualannya adalah lewat sistem borongan atau dengan cara *perblung*, basket dan tumpukan.

2. Sejarah berdirinya TPI Ujungbatu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara

Awal mula berdirinya tempat pelelangan ikan TPI UjungBatu, Jepara ini bermula sebab inisiatif dari satu dari sekian pemilik TPI itu terbiasa melakukan penangkapan ikan dan dijual lalu dikirim ke berbagai daerah di kotanya ataupun diluar kota dengan jumlah yang cukup besar. Akhirnya, banyak warga sekitar yang mau mengikuti langkah tersebut sebagai mata pencahariannya.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Ujungbatu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara didirikan pada tahun 1999 sebagai relokasi TPI Jobokuto yang semula berada didarat untuk pembangunan atau perluasan kantor pelabuhan Jepara. Lokasi TPI Ujungbatu terletak dipertemuan sungai wisu dan sungai Kecamatan Ujungbatu, Kota Jepara, berhadapan langsung dengan laut lepas, diatas lahan reklamasi pantai seluas 2 hektar.

TPI Desa Ujungbatu merupakan pasar ikan terbesar Kabupaten Jepara dan keberadaannya sangat berorientasi pada promosi perikanan laut, terlebih perikanan tangkap. Omset bulanan sekitar 10 juta hingga 15 juta, dihasilkan oleh GOM dari nelayan dan bakul. Di TPI desa Ujungbatu, banyak nelayan yang menjual hasil tangkapannya. Gerai TPI Ujungbatu banyak dikunjungi oleh para penjual ikan yang datang dari luar kota daripada produksi lokal.

TPI Desa Ujungbatu Kabupaten Jepara lazimnya memiliki 20 perahu yang mendarat dan menjual hasil tangkapannya. Tujuh kapal bukan dari Desa Ujungbatu didatangkan dari luar kota, yakni dari Demak dan Jawa Timur. TPI juga memiliki 13 perahu asli dari Desa Ujungbatu. Sekitar 200 bakul dipakai tiap-tiap hari di TPI di desa Ujung Batu.

Para nelayan memakai perahu nelayan yang ada di TPI Ujung Batu itu untuk menjalankan penangkapan ikan. Penangkapan ikan di mulai pada jam 02.00 malam hingga jam 10.00 pagi hari menggunkan perahu sedang. Di lain sisi para

nelayan yang memakai perahu besar mereka berangkat pada pukul 01.00 malam hingga pukul 12.00 siang.

C. Deskripsi Data Penelitian

1. Aspek Pendukung dan Aspek Penghambat Dalam Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Borong di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Ujungbatu, Kec. Jepara, Kab. Jepara

Di tempat pelelangan ikan tidak hanya ada aspek pendukung saja dalam menjual dan membeli ikan, tatapi dijumpai juga aspek penghambat. Ada juga aspek yang mendukung antara lain:

- a. Ketersediaan ikan

Keberhasilan jual beli ikan borong di TPI sangat tergantung pada ketersediaan ikan yang cukup. Jika ada pasokan ikan yang cukup dan beragam, proses jual beli akan menjadi lebih lancar bisa mendukung keberlangsungan usaha para pedagang ikan.
- b. Infrastruktur yang memadai

Adanya infrastruktur yang memadai di TPI, seperti tempat penyimpanan ikan, sarana transportasi, dan fasilitas pendukung lainnya bisa membantu dalam mempertahankan kualitas dan memudahkan proses distribusi.
- c. Regulasi dan kebijakan

Kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor perikan, seperti adanya regulasi yang jelas terkait perdagangan ikan, pemantauan kualitas ikan, dan insentif untuk pelaku usaha bisa menciptakan lingkungan yang kondusif bagi jual beli ikan secara borong di TPI.
- d. Akses ke pasar

Keberadaan TPI yang strategis dan gampang diakses oleh para pedagang dan pembeli, dan adanya aksesibilitas ke pasar yang luas baik lokal ataupun internasional, bisa memberikan peluang pasar yang lebih besar bagi penjual ikan borong.

Aspek penghambat:

 - a. Harga ikan

Harga ikan yang tidak stabil atau *fluktuatif* bisa menjadi aspek penghambat dalam jual beli ikan borong di TPI. Hal ini bisa mengurangi keuntungan pedagang dan menyulitkan mereka untuk memprediksi harga jual di pasar.
 - b. Peubahan cuaca dan musim

Aspek alamiah seperti transformasi cuaca dan musim, dan kondisi lingkungan lainnya bisa memengaruhi pasokan ikan di TPI. Cuaca buruk atau musim yang tidak menguntungkan

bisa menghambat tangkapan ikan dan memengaruhi ketersediaan ikan di TPI.

c. Persaingan usaha

Jika ada persaingan yang ketat, antara pedagang ikan di TPI, ini bisa memengaruhi harga jual dan keuntungan. Persaingan yang sengit juga bisa memicu praktik bisnis yang tidak sehat seperti penurunan kualitas ikan untuk mendapat keuntungan lebih tinggi.

d. Kualitas dan kebersihan

Kualitas dan kebersihan ikan yang dijual di TPI sangatlah penting untuk menjaga kepercayaan konsumen, jika kualitas ikan kurang baik atau ada masalah kebersihan di tempat pelelangan ikan hal ini bisa menghambat minat pembeli.

2. Praktik jual beli ikan sistem borongan di TPI Desa Ujungbatu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara

Ada juga Nama-nama yang menjadi sumber wawancara penelitian dalam transaksi jual beli ikan secara borongan yang ada di dalam penelitian pada TPI Desa Ujungbatu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.

Tabel 4. 6 Nama Narasumber Wawancara

NO	Nama	Keterangan	Alamat
1	Lilik Kwintardi	Kepala TPI Ujungbatu	Ujung Batu
2	Wagio	Juru Lelang	Solo
3	Ros	Penjual Ikan	Bugel
4	Sriatun	Penjual Ikan	Ujung Batu
5	Hamdani	Nelayan	Ujung Batu
6	Kasmadi	Nelayan	Jobokuto
7	Nurkhayaton	Pembeli	Tahunan
8	Jayati	Pembeli	Karangbagusan

Nama-nama itu merupakan orang yang menjalankan satu Praktik transaksi jual beli dengan memakai sistem borongan (*jizaf*) yang ada di Desa Ujungbatu. Penjelasan perihal jual beli ikan dengan sistem borongan merupakan hasil penelitian lapangan yang didapat dari hasil wawancara dengan penjual dan pembeli ikan. Semua itu bisa dari maraknya berbagai jenis praktik jual beli, salah satunya dengan sistem borongan, dengan memakai cara itu terkadang tidak selaras dengan aturan-aturan agama, tapi dalam praktik jual beli secara borongan ini tetap berjalan.

Hal ini disebabkan dengan cara memakai sistem borong ini bisa memudahkan penjual dan pembeli ikan dalam melakukan transaksi jual beli dan keuntungan penjual yang cukup menjajikan dari sistem borong. Sehingga jual beli ikan secara borong ini sangat diminati oleh pembeli sebab dianggap gampang dalam prosesnya.

Jual beli di TPI Ujungbatu ada 2 praktik yang sering dilakukan adapun praktik sebagai berikut:

a. Jual Beli di TPI (Tempat Pelelangan Ikan):

Pelelangan Ikan (TPI): TPI adalah pasar khusus yang dirancang untuk perdagangan ikan dan hasil laut. Para nelayan membawa hasil tangkapan mereka untuk dijual kepada pembeli, seperti pedagang besar, pedagang kecil, atau restoran. Sedangkan Proses Lelang di TPI, ikan yang dibawa oleh nelayan biasanya akan dijual melalui proses lelang. Proses lelang ini melibatkan penawaran harga oleh pembeli yang bersaing untuk mendapatkan ikan. Penawaran tertinggi pada akhir lelang akan memenangkan hak untuk membeli ikan tersebut. Harga ikan dalam TPI seringkali ditentukan oleh penawaran dan permintaan saat lelang berlangsung. Oleh karena itu, harga dapat bervariasi berdasarkan penawaran dari berbagai pembeli yang hadir di TPI. Biasanya diatur oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk memastikan bahwa proses lelang berjalan dengan transparan dan adil. Keuntungan dari jual beli di TPI adalah akses ke pasar yang lebih besar dan transaksi yang diatur. Namun, harga ikan bisa menjadi variabel dan lebih tinggi daripada pembelian di luar TPI.

b. Jual Beli di Luar TPI (melalui nelayan)

Interaksi langsung dengan nelayan: Diluar TPI, pembeli (seperti pedagang kecil atau restoran) berinteraksi langsung dengan nelayan. Mereka bisa datang ke tempat penangkapan ikan nelayan atau bertemu dengan nelayan di pantai. Negosiasi Harga: Harga dan jumlah ikan biasanya ditentukan melalui negosiasi langsung antara pembeli dan nelayan. Harga dapat lebih fleksibel dan sesuai dengan perjanjian antara kedua pihak. Di luar TPI, regulasi biasanya kurang ketat dibandingkan dengan TPI. Pembeli dan nelayan lebih mandiri dalam proses jual beli. Keuntungan dari jual beli di luar TPI adalah fleksibilitas dalam negosiasi harga dan hubungan yang lebih langsung antara pembeli dan nelayan. Namun, pembeli mungkin harus berusaha lebih keras untuk menemukan

pasokan yang memadai, dan harga dapat bervariasi tergantung pada situasi.

Pilihan antara jual beli di TPI atau di luar TPI tergantung pada preferensi dan kebutuhan pembeli dan nelayan, serta sejauh mana mereka ingin terlibat dalam proses perdagangan dan apakah mereka mengutamakan kepastian harga yang diatur atau preferensi harga yang lebih fleksibel.

Untuk mendapat data peneliti yang lebih akurat maka peneliti melakukan interview atau wawancara yang dijalankan dengan mengajukan pertanyaan pada responden penelitian, hasil wawancara tersebut, yakni:

Bapak Lilik (Kepala TPI Ujungbatu Jepara) yang sudah diwawancarai oleh peneliti menuturkan bahwa secara teknis, di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Ujungbatu, perdagangan ikan ditangani dengan sistem borongan, secara teknis semua ikan dimasukkan ke dalam keranjang (tempat penyimpanan ikan), blung dan tumpukan. Sesudah itu, petugas yang bertindak sebagai mediator lelang menawar secara langsung, dan pembeli mengikuti lelang menawar harga ikan yang diajukan petugas. Tapi, ikan yang dijual dimasukkan ke dalam bakul dan ditumpuk, dan ikan di TPI tetap ditumpuk dan ditandai sebagai milik tiap-tiap penjual yang terdaftar di petugas TPI Ujung Batu sebelum dilelang untuk mengikuti lelang di TPI.⁶ Seperti yang sudah dijalankan pada bab sebelumnya, terdapat realita gejala yang menyangkut muamalah khususnya jual beli secara borong di TPI Ujungbatu kabupaten Jepara, Kecamatan Jepara, Desa Ujungbatu. Secara teknis, transaksi jual beli ikan ditangani dengan sistem borongan, dan secara teknis semua ikan ditumpuk dan juga dimasukkan ke dalam bakul (tempat ikan disimpan). Jual beli ikan lewat sistem borongan secara teknis terlihat seperti ini:

1. Semua ikan dimasukkan ke dalam satu keranjang atau basket sesuai jenis dan ukurannya.
2. Penempatan keranjang atau basket ikan hanya berlandaskan perkiraan, bukan berat memakai timbangan standar (misalnya kilogram).
3. Ikan yang dikurung dalam basket seringkali merupakan campuran dari satu spesies dan lainnya, tapi tidak banyak.
4. Keranjang sering memuat campuran ikan segar dan kurang segar.

⁶ Lilik, wawancara oleh peneliti, 04 Juni 2023

5. Jumlah ikan segar dalam keranjang lebih sedikit dari jumlah ikan basi. Ukuran yang dipakai tergantung kondisi ikan di dalam keranjang, apakah sudah terkontaminasi atau tumpukan sudah penuh.
6. Ikan dalam keranjang seringkali direndam terlebih dahulu dalam air atau air es untuk menjaga kesegarannya.
7. Pembelian dijalankan dengan ukuran per basket, blong tumpukan tidak berlandaskan ukuran berat (misalnya kilogram dan sebagainya).⁷

Bapak Wagio selaku juru lelang menuturkan bahwa Penawaran harga ikan akan dijalankan secara bertahap dan total harga ikan akan ditentukan oleh pimpinan TPI yang penawaran awalnya dilandaskan pada harga ikan hasil lelang sebelumnya. Saat saya menjalankan pelelangan, saya memperkirakan ukuran dan jenis ikan yang akan dijual secara grosir. Dalam sejumlah kasus, perkiraan yang dihitung sedikit melenceng. Harga lelang tidak semua dibayarkan oleh pembeli secara lunas. Keranjang atau basket dengan penawaran tertinggi ditetapkan sebagai pemenang dan wajib membayar penuh harga lelang. Dalam praktiknya, tidak semua bakul bisa dibayar lunas, tetapi ikan yang diserahkan merugikan nelayan dan TPI. Hal ini mengindikasikan bahwa nelayan di TPI Ujungbatu dilindungi secara hukum. Untuk mengatsi pembayaran harga lelang yang tidak dikembalikan, TPI akan menyelesaikannya melalui musyawarah mufakat yaitu setiap pemebel harus membuat surat pernyataan pengakuan hutang harga jual ikan ditetapkan secara bertahap dan pada umumnya ditetapkan oleh kepala tempat pelelangan ikan yang menetapkan harga penawaran berlandaskan harga jual ikan sebelumnya. Dalam praktiknya, tidak semua penjual ikan bisa membayar harga penawaran. Hanya pembeli ikan yang membayar harga penawaran tertinggi yang bisa diumumkan sebagai pemenang lelang yang memiliki kewajiban membayar harga penawaran secara tunai.

Pedagang yang menjual ikan dengan sistem borongan yang memasukkan dalam keranjang, blong, basket dan tumpukan ini sudah mengadopsi dua cara. Pertama, seorang pedagang menimbang jenis ikan khusus, mempartisinya menjadi sejumlah kelompok, dan menentukan harga jual tiap-tiap kelompok. Kedua, untuk ikan jenis lain, pedagang langsung menumpuk dan mengemas ikan yang mereka jual berlandaskan perkiraan harga daripada menimbanginya terlebih dahulu, baru kemudian

⁷ Lilik, wawancara oleh peneliti, 04 Juni 2023

menetapkan harga jualnya. Tapi, pedagang juga memiliki timbangan yang bisa dipakai untuk menakar dan menimbang ikan yang hendak dijual. Para penjual ikan di TPI tidak hanya menjual secara borongan atau tumpukan, mereka juga menjual ikan secara timbangan sebab tidak semua pembeli membeli secara borongan. Di lain sisi, sejumlah ikan berukuran besar tidak dapat dipelihara untuk dijual dan harus ditimbang untuk menentukan harga jual sesuai ukurannya. Dalam hal ini, pedagang terus membeli dan menjual dalam basket secara tumpukan atau dalam takaran kiloan. Ikan yang diperdagangkan memuat:

Tabel 4 7 Jenis Ikan yang Diperjualbelikan

No	Nama Ikan	Ukuran	
		Kecil	Besar
1	Ikan pendek	✓	
2	Ikan gilis	✓	
3	Ikan petek peres	✓	
4	Ikan selar	✓	
5	Tengiri		✓
6	Tongkol		✓
7	Badong		✓
8	Dorang		✓
9	Manyung		✓

Nelayan TPI Ujungbatu Jepara bernama Hamdani yang berdomisili di Ujungbatu, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara yang diwawancarai peneliti menuturkan bahwa TPI sudah melangsungkan jual beli ikan lewat sistem borong melalui perantara lelang secara turun temurun sejak orang tua, dan kakek buyut . Sekarang sedikit lebih modern dan memiliki lebih banyak fasilitas. Mereka menganggap sistem jual beli ini nyaman sebab bukan praktik yang tidak adil dan tidak menghalangi penjual untuk menjual ikan dengan cepat dan gampang. Sayangnya, pendapat penjual sama dengan pendapat pembeli. Dengan kata lain, tidak ada problematika dengan hukum Islam perihal jual beli sistem ini. Dibilang dia tidak tahu apa-apa perihal hukum, tapi yang penting bisa melaut, mencari ikan, dan segera menjualnya untuk mendapat uang yang dibutuhkan untuk membiayai hidupnya.⁸ Senada dengan itu, Bapak Kasmadi, seorang nelayan, menuturkan bahwa perdagangan ikan di TPI sudah ada sejak lama, sehingga

⁸ Abdul Manan, wawancara oleh peneliti, 04 Juni 2023

menurutnya lebih gampang bagi nelayan untuk menjual ikan di TPI sebab lebih cepat dan memakan waktu lebih sedikit.⁹

Seorang pembeli ikan TPI Ujungbatu Jepara bernama Nur Khayatun, asal Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara yang diwawancarai peneliti menuturkan bahwa lebih nyaman jual beli ikan lewat sistem lelang di TPI dan pelayanannya tidak memerlukan waktu yang lama. Bagi pembeli cukup repot untuk mengecek kondisi ikan dan menawar harganya, tapi sebagai pembeli transaksi bisa dijalankan dengan cepat dan gampang. Sayangnya, pembeli ini tidak mengetahui problematika hukum Islam perihal jual beli ikan dan tertarik untuk jual beli ikan dalam perdagangan, jadi tidak memperlmasalahkannya itu. Pembeli ini tidak mengetahui problematika hukum Islam tentang penjualan ikan dan tidak peduli karena dia tertarik untuk membeli dan menjual ikan dalam perdagangan yang bersangkutan. Pembeli ini tidak mengetahui masalah hukum Islam perihal penjualan ikan dan tidak peduli sebab tertarik untuk membeli dan menjual ikan dalam perdagangan yang bersangkutan.¹⁰

3. Tinjauan Fiqh Muamalah perihal Praktik Jual Beli Ikan Dengan Sistem Borong di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Ujungbatu, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara

Berlandaskan hasil wawancara dan observasi dengan sejumlah narasumber, peneliti mengetahui bahwa jual beli ikan lewat sistem borong diperbolehkan dalam kasus akad yang disepakati antara para pihak. Apabila akad lebih diutamakan daripada aspek-aspek perjanjian tanpa merugikan salah satu pihak yang terikat. Ada juga perdagangan ikan borongan di TPI Ujungbatu, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara pada dasarnya tidak ada problematika sebab memenuhi rukun dan syarat. Para pihak dalam akad, yakni bakul sebagai penjual dan pembeli sebagai pemborong, dan semua pihak yang terlibat dalam akad ialah orang yang paham, baligh, dan memiliki akal sehat.

Borong selaras dengan ilmu fiqh boleh dilaksanakan asalkan pada akad sudah disepakati dan tetap berjalan selaras dengan perjanjian di awal yang di mana sam-sama setuju antara kedua belah pihak. Dalam fiqh jual beli tidak sah jika barang tidak terlihat akan tapi dalam jual beli ikan secara boronga di TPI ikan

⁹ Kasmadi, wawancara oleh peneliti, 04 Juni 2023

¹⁰ Nur Khayatun, wawancara oleh peneliti, 04 Juni 2023

terlihat jelas tapi penjual dan pembeli tidak tahu kadar ukuran ikan, mereka mentukan harga dengan mengira-ngira.

Dalam jual beli tidak boleh menjual ataupun membeli suatu barang yang masih bersifat *ghoror*. Dalam hal ini harus memenuhi syarat sah termasuk kesepakatan antara penjual dan pembeli, objeknya transaksi harus halal dan pemilik ikan yang harus jelas. Penentuan harga ikan secara borong haruslah mengikuti prinsip keadilan dan saling menerima. Terkadang pembeli komplek akan kualitas ikannya sehubungan dengan hal itu kualitas ikan yang diperdagangkan penting akan kualitas barangnya, penjual berkewajiban memberikan informasi yang jujur perihal kondisi ikan sebelum dijalankannya akad ataupun transaksi. Ketidakjelasan pemilik ikan dalam transaksi borong bisa menimbulkan atau menyebabkan spekulasi harga dan praktiknya mengandung aspek penipuan.

Para ulama dan ahli fiqh penting dalam memberikan pemahaman yang komprehensif pada masyarakat perihal prinsip-prinsip fiqh muamalah terkait jual beli ikan secara borongan. Menyebabkan dalam kajian fiqh muamalah dalam konteks jual beli ikan secara borong harus menekankan pentingnya memenuhi syarat sah transaksi, prinsip keadilan dan dalam menentukan harga, dan kewajiban penjual dalam memberi informasi yang jujur perihal kualitas ikan.¹¹ Ulama dan ahli fiqh bisa memberikan panduan yang lebih komprehensif pada masyarakat terlebihnya pada pelaku transaksi jual beli ikan secara borong

D. Analisis data penelitiann

1. Analisis data aspek pendukung dan penghambat dalam praktik jual beli ikan secara borong di TPI Ujungbatu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.

Aspek pendukung:

a. Ketersedian ikan yang memadai

memberikan sejumlah manfaat bagi para pedagang dan pembeli di TPI, pertama, dengan adanya pasokan ikan yang melimpah, pembeli memiliki lebih banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan bisa memilih dari berbagai jenis ikan yang tersedia baik segar ataupun beku selaras dengan preferensi. Hal ini memungkinan konsumen untuk

¹¹ Juni Iswanto, "Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2019): 146–65, <https://doi.org/10.53429/jdes.v6i2.15>.

mendapatkan ikan yang diharapkan tanpa perlu banyak problematika. Kedua bagi pedagang ketersediaan ikan yang cukup memungkinkan tetap berjalan baik, pasokan ikan yang stabil memberikan ketidakpastian dalam penyediaan ikan pada konsumen dan memperkuat relasi bisnis antara pedagang dan pembeli.

Dilain sisi ketersediaan ikan yang cukup membantu dalam mengatur harga ikan, pasokan ikan melimpah cenderung ada persaingan lebih sehat. Dalam rangka menjaga ketersediaan ikan yang cukup perlu dijalankan upaya menjaga keberlanjutan sumber daya ikan baik lewat pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan perlindungan habitat laut.

b. Infrastruktur yang memadai

Infrastruktur yang memadai ditempat pelelangan ikan merupakan aspek pendukung penting dalam jual beli ikan secara borong, infrastruktur yang baik memuat fasilitas penyimpanan dan pembekuan ikan, sarana transportasi, serta sarana perasana lainnya.

- Fasilitas penyimpanan dan pembekuan ikan yang membantu dalam menjaga kualitas ikan. Ikan disimpan dalam kondisi yang tetap sehingga tetap segar dan tidak rusak sebelum dijual. Fasilitas pembekuan juga memungkinkan ikan bisa dipertahankan dalam jangka waktu yang lebih lama.
- Sarana transportasi yang memadai seperti kendaraan pengangkut ikan yang tepat dan teratur, memungkinkan ikan bisa dikirim dengan aman dan efisien ke tempat tujuan.
- Fasilitas pendukung lainnya seperti akses ke air bersih, listrik yang stabil dan isfrastruktur sanitasi yang memadai. Juga penting untuk menjaga kebersihan ikan.

c. Regulasi dan kebijakan

Regulasi yang dimaksud disini yaitu tentang perizinan kapal dan kebijakan dalam jual beli di TPI. Yang mendukung menjdi aspek pendukung dalam jual beli ikan borong di TPI. Regulasi yang kaitannya dengan jual beli ikan, kualitas ikan dan insentif pelaku usaha jual beli ikan bisa menghadirkan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan transaksi jual beli ikan borong.

Regulasi yang jelas perihal perdagangan ikan, termasuk izin usaha, prosedur pelelangan dan standar kualitas ikan, membantu menciptakan aturan main yang adil dan transparan bagi pedagang dan pembeli. Pemantauan kualitas ikan yang teratur membantu memastikan bahwa ikan yang dijual memnuhi

strandar keamanan pangan dan kualitas yang sudah ditetapkan, hal ini bisa mnciptakan kepercayaan dan jaminan bagi pembeli terkait kualitas ikan yang dijual.

d. Akses ke pasar

Akses yang baik pasar lokal ataupun internasional menjadi aspek yang mendukung bagi jual beli ikan secara borong di TPI. Lokasi yang strategis dan gampang diakses oleh pedagang dan pembeli membantu memperlancar transaksi jual beli ikan .

Aspek Penghambat

a. Harga ikan

Harga ikan yang tidak stabil dapat menjadi faktor penghambat sebab pedagang perlu beradaptasi dengan transformasi harga ynag cepat. Hal ini bisa menyulitkan dalam menetapkan harga jual yang menguntungkan dan mengelola resiko finansial, pedagang juga perlu memiliki pemahaman yang sangat baik tentang pasar dan aspek yang memengaruhi harga agar dapt mengantisipasi transformasi itu.

b. Transformasi cuaca dan musim

Cuaca dan musim yang buruk atau kondisi alam lainnya yang bisa menyebabkan tangkapan ikan menjadi mempengaruhi ketersediaan ikan atau pasokan ikan menurun di TPI. Jika cuaca buruk atau musim yang tidak menguntungkan berlangsung dalam jangka waktu yang lama, hal ini bisa mengurangi pasokan ikan dan menjadikan kenaikan harga. pedagang perlu mengantisipasi aspek faktor ini dalam memiliki rencana cadangan untuk mengatasi fluktuasi pasokan ikan.

Cuaca buruk seperti angin kencang, gelombang tinggi atau badai bisa membatasi aktivitas penangkapan ikan akibatnya pasokan ikan menjadi menurun sebab nelayan tidak bisa memsuki perairan laut. Transformasi cuaca bisa dapat menyebabkan penurunan tangkapan ikan.

c. Persaingan usaha

Persaingan ynag sangat sengit bisa menimbulkan penurunan harga jual ikan untuk menarik pembeli, sehingga mengurangi keuntungan. Dilain sisi persaingan yang tidak sehat seperti praktik bisnis yang tidak etis atau penurunan kualitas ikan agar mendapat keuntungan yang tinggi bisa merusak repotasi penjual.

d. Kualitas dan kebersihan

Kualitas ikan yang buruk atau masalah kebersihan di TPI bisa menjadi penghambat dalam jual beli ikan. Jika ikan yang dijual tidak memenuhi syarat standar kualitas atau ada masalah hal ini bisa mengurangi permintaan ikan dan mengganggu aliran jual beli, penting bagi penjual ikan untuk menjaga kualitas dan kebersihan ikan dengan memastikan kesegaraan.

2. Analisis praktik jual beli ikan secara borong di TPI Ujungbatu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.

Desa Ujungbatu merupakan satu dari sekian desa yang berada di Kecamatan Jepara di situ ada satu tempat Pelelangan ikan (TPI), dimana sebagian besar masyarakatnya ialah nelayan dan pedagang ikan. Ada banyak jenis transaksi di tempat pelelangan (TPI) Ujungbatu salah satunya ialah jual beli dengan sistem borongan (*Jizaf*).

Jual beli mengikuti aturan dan cara yang bersumber dari hukum Islam atau kebiasaan masyarakat yang dipakai untuk membedakan antara perbuatan baik dan buruk. Sebab keinginan ialah apa yang seseorang coba manfaatkan sebanyak mungkin dengan cara khusus, seperti bertindak curang. Jika tidak ada aturan di sana, tidak ada yang bisa mengendalikan orang itu.

Praktik jual beli di TPI Ujung batu secara borongan di bagi dalam beberapa cara sebagai berikut:

1) Melalui TPI atau Juru lelang

Tempat pelelangan ikan (TPI) Ujungbatu sendiri merupakan pendaratan terakhir para nelayan untuk nantinya ikan hasil tangkapan nelayan dijual kepada pembeli, dalam cara atau metode ini para pembeli yang melalui pihak TPI biasanya pedagang besar atau pengepul yang nantinya membeli ikan atau hasil laut secara besar-besaran dari agen. Penjual yang mengikuti proses lelang membawa ikan mereka pada waktu yang telah ditentukan yang nantinya ikan tersebut didaftarkan berdasarkan jenis ikan, proses jual beli borongan melalui TPI atau pihak juru lelang dimulai dengan mengenalkan jenis-jenis ikan yang akan di lelang, pembeli berkompentensi untuk mendapatkan ikan dengan memberikan penawaran tertinggi jual beli borong dengan cara melalui pihak TPI atau pihak juru lelang cenderung ada persaingan antar pembeli karna harga yang diajukan cenderung lebih naik bukannya turun, akan tetapi ikan yang dibeli dalam partai besar, untuk proses nya sendiri

ikan. Setelah lelang selesai pembeli yang memenangkan penawaran akan membayar ikan yang telah dibeli, pembayaran biasanya dilakukan secara tunai atau melalui sistem pembayaran yang telah disepakati sebelumnya, kemudian pembeli mengambil ikan yang telah mereka beli dari TPI. Keuntungan dari cara tersebut memberikan akses penjual lebih besar dapat memenuhi permintaan para pembeli, namun juga bisa tidak mendapatkan harga yang lebih tinggi karena harga seringkali ditentukan oleh permintaan dan penawaran di TPI.

Sistem borongan jual beli ikan di tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Ujungbatu merupakan aktivitas penjual dan pembeli yang difasilitasi dan ditengahi oleh petugas balai pelelangan ikan (TPI) Ujungbatu. Dalam praktiknya, secara teknis pengamatan peneliti pada perdagangan ikan borongan (*fish outing*) mulai pukul 13.00 WIB. mengindikasikan bahwa ada sejumlah spesifikasi teknis untuk perdagangan ikan borongan yang perlu dianalisis dalam kaitannya dengan praktik nyata di lapangan.

Hal ini dilandaskan pada praktik jual beli ikan oleh para pedagang (penjual ikan), yang menjual ikan berlandaskan apa yang sudah ada dibakul, basket, dan tumpuk berlandaskan perkiraan. Tapi, saat menjalankan transaksi beli atau jual, penjual akan menjalankan dua cara. Pertama, jenis ikan yang lazimnya banyak dijual. Pedagang menaruhnya di basket, blung dan tumpukan secara borongan dengan cara langsung memisahkan jenis ikan lalu dimasukkan dalam basket ataupun ditumpuk menjadi sejumlah tumpukan tanpa menjalankan penimbangan ataupun mengukurnya terlebih dahulu, hal ini disebabkan para pedagang berpandangan bahwa lebih gampang menjual secara tumpukan dengan memperkirakan harga pertumpukannya pada harga beli lewat juru lelang di TPI Ujungbatu. Ada juga teknisnya, yakni:

1. Semua ikan dimasukkan ke dalam satu keranjang atau basket sesuai jenis dan ukurannya.
2. Penempatan keranjang ikan hanya berlandaskan perkiraan masa, bukan berat memakai timbangan standar (misalnya kilogram).
3. Ikan yang ditaruh dalam basket seringkali merupakan campuran dari satu spesies dan lainnya, tapi tidak banyak.
4. Keranjang atau basket sering memuat campuran ikan segar dan kurang segar.

5. Jumlah ikan segar dalam keranjang lebih sedikit daripada jumlah ikan kurang segar sebab ukuran yang dipakai berlainan tergantung keranjang penuh atau tidak.
6. Untuk memelihara atau menangkap ikan, seringkali ikan yang dikurung terlebih dahulu dibenamkan di air atau air es.
7. Pembelian dijalankan berlandaskan ukuran per keranjang, ukuran box tidak berdasarkan berat (misal kilogram, dan lain-lain).

Peneliti menuturkan bahwa poin pertama ialah hukum Islam, mengingat dari segi teknis sudah jelas bahwa secara teknis semua ikan dimasukkan dalam satu keranjang berlandaskan jenis dan ukuran ikan. Maknanya, agar suatu penjualan bisa berlangsung secara sah dan sah, harus dipenuhi terlebih dahulu syarat-syarat khusus perihal penjual dan pembeli, dan syarat-syarat khusus perihal barang yang diperjualbelikan, yang merupakan pendapat dari Abu Zahra.¹²

Kedua, ikan pertama-tama ditumpuk dan kemudian dibagi menjadi sejumlah tumpukan. Pedagang mengklaim ini dijalankan untuk memastikan jumlah yang tepat secara akurat dan untuk dengan gampang memperkirakan ukuran basket dari jumlah total ikan dalam spesies yang tidak bisa diperdagangkan secara borongan.

Penjual ikan terlebih dahulu menetapkan harga jual sebelum menjual, dan harga itu ditentukan pada hari terjadinya transaksi penjualan. Harga yang ditetapkan hari ini mungkin berlainan dari kemarin atau hari berikutnya. Harga jual dilandaskan pada harga beli atau harga pasar. Penjual ikan harus mengikuti harga pasar dalam memperdagangkan ikan, apakah harganya stabil atau fluktuatif. Jika harga tinggi, penjual memiliki dua opsi: mempertahankan harga dan mengurangi ukuran tumpukannya, atau mempertahankan isi tumpukan dan menaikkan harga jual. Dalam hal ini, faktor konversi harga juga ada.

Dan pembeli juga memiliki pandangan dan pendapat mereka sendiri perihal hal itu (jual beli ikan). Tidak hanya penjual yang terbiasa menjual ikan secara borongan atau tumpukan, tapi pembeli juga terbiasa membeli secara borongan. Hal ini dibuktikan dengan adanya sejumlah maklumat yang diberikan oleh pembeli. Pembeli lebih suka atau memilih untuk membeli dan menjual secara basket atau tumpukan. Hal ini sebab lebih

¹² Abu Zahrah, *Hukum Islam*, Pustaka Islami, Jakarta, 199, hal 54

gampang dan murah untuk dijalankan, dan pembeli bisa melangsungkan penawaran dengan meminta penurunan harga atau penambahan jumlah ikan yang sudah ditumpuk.

2) Melalui nelayan

Dalam metode ini pembeli baik itu individu, pedagang kecil, atau restoran berinteraksi langsung dengan nelayan tanpa melalui perantara TPI, pembeli dan nelayan akan bernegosiasi langsung mengenai harga dan jumlah ikan yang akan dibeli. Harga bisa fleksibel karena harga bisa ditawarkan lebih rendah dengan kuantitas maupun kualitas yang sama sesuai perjanjian atau hasil negosiasi antara kedua pihak pembeli cenderung memilih secara borong dibanding harga per kilogram atau ditimbang terlebih dahulu karena jual beli borong di rasa cepat.

Juak beli ikan langsung melalui nelayan bisa menjadi cara yang baik untuk mendapatkan ikan segar dan mendukung nelayan lokal. Ini juga dapat membantu mengurangi biaya tambahan yang biasanya terkait dengan rantai pasokan yang lebih panjang. Pastikan menjalani transaksi ini dengan etika dan tanggung jawab yang tepat serta memastikan bahwa ikan yang dibeli adalah hasil tangkapan yang berkelanjutan. Dengan cara melalui nelayan langsung tidak menutup kemungkinan adanya indikasi kecurang dalam hal praktik jual beli ikan secara borong di TPI Ujungbatu hal yang mendasari penjual melakukan kecurang sebagai berikut:

- 1) Ikan di campur antara jenis ikan yang berbeda
- 2) Ikan yang paling bawah di kasih ikan kecil-kecil
- 3) Penjual tiba-tiba melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dibuat

Hal tersebut yang nantinya jual beli ikan secara borong melalui nelayan bisa mengakibatkan menjadi haram karena ada pelanggaran dalam teknis praktiknya. Nelayan sendiri di bagi menjadi 2 sebagai berikut:

1) Nelayan Besar

Nelayan besar yang dimaksud disini ialah orang yang memiliki kapal, mempunyai karyawan sebagai nelayan, nelayan besar menjual hasil tangkapan ikannya melalui TPI dengan proses lelang karna ikan yang ditangkap sangat banyak untuk nelayan besar cenderung berangkat jam 02.00 dini hari sampai jam 10.00 dan dilanjutkan mengikuti proses lelang

2) Nelayan Kecil

Nelayan kecil disini ialah orang yang memiliki kapal dan juga sebagai nelayan mereka cenderung hanya mempunyai karyawan sedikit, karyawan tersebut masih satu keluarga, ikan yang mereka tangkap nantinya dijual langsung ke pembeli tanpa menunggu proses lelang. Adapun perbedaanya sebagai berikut:

- a) Skala Operasi: Nelayan Besar: Nelayan besar adalah kelompok nelayan yang terlibat dalam operasi perikanan dalam skala besar. Mereka menggunakan peralatan dan kapal besar untuk menangkap ikan dalam jumlah besar. Kapal nelayan besar sering kali dilengkapi dengan peralatan canggih seperti radar dan pemantauan satelit untuk melacak stok ikan dan meningkatkan efisiensi operasi mereka. Nelayan Kecil: Nelayan kecil, di sisi lain, beroperasi dalam skala yang lebih kecil. Mereka menggunakan peralatan yang lebih sederhana, seperti perahu kecil atau jaring tangan, dan sering kali melakukan penangkapan ikan di perairan yang lebih dekat dengan pantai. Operasi nelayan kecil biasanya lebih tergantung pada pengetahuan lokal dan keterampilan tradisional.
- b) Kapasitas Produksi: Nelayan Besar: Nelayan besar memiliki kapasitas produksi yang jauh lebih besar dibandingkan nelayan kecil. Mereka dapat menangkap dan memproses ikan dalam jumlah yang signifikan, yang membuat mereka menjadi kontributor utama dalam pasokan ikan komersial. Nelayan Kecil: Nelayan kecil memiliki kapasitas produksi yang lebih terbatas. Mereka mungkin hanya dapat menangkap jumlah ikan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan lokal atau regional. Meskipun demikian, mereka dapat memainkan peran penting dalam menyediakan sumber daya ikan bagi masyarakat setempat.
- c) Dampak Lingkungan: Nelayan Besar: Nelayan besar cenderung memiliki dampak lingkungan yang lebih besar karena mereka menggunakan alat tangkap yang lebih besar dan teknologi yang lebih canggih. Praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, seperti penangkapan berlebihan, dapat menjadi masalah dalam operasi nelayan besar. Nelayan Kecil: Nelayan kecil memiliki dampak lingkungan yang lebih kecil karena

mereka cenderung menggunakan metode penangkapan ikan yang lebih tradisional dan memiliki pengetahuan lokal tentang keseimbangan ekosistem perairan setempat.

- d) Dampak Sosial dan Ekonomi: Nelayan Besar: Nelayan besar dapat menciptakan lapangan kerja dalam skala yang lebih besar dan berkontribusi pada ekonomi nasional. Mereka sering beroperasi sebagai perusahaan besar dengan infrastruktur yang signifikan. Nelayan Kecil: Nelayan kecil biasanya merupakan bagian penting dari ekonomi lokal. Mereka dapat memberikan pekerjaan kepada penduduk setempat dan mempertahankan budaya dan tradisi nelayan dalam komunitas mereka.

3. Analisis praktik jual beli ikan secara borong di TPI Ujungbatu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara dalam Perspektif Fiqh Muamalah.

Tiap-tiap manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi berwujud sandang, pangan, papan, dan lain-lain, yang tidak bisa dihilangkan selama manusia itu hidup. Dalam hal ini, manusia juga tidak bisa memuaskan kebutuhannya sendiri untuk berinteraksi dengan manusia lain. Sehingga terjadi relasi timbal balik antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Perspektif fiqh muamalah dalam praktik jual beli ikan secara borong di TPI Ujungbatu ada beberapa cara, cara tersebut di analisis secara fiqh muamalah diantaranya :

1. Melalui TPI

Dalam praktik jual beli ikan secara borong di TPI yang melalui pihak TPI atau juru lelang sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dimana ikan yang nantinya dijual disortir atau dicek oleh petugas TPI sehingga tidak ada indikasi curang dalam teknis praktiknya. Tetapi masih ada beberapa cara yang kurang tepat teknisnya dan kurang terstruktur rapi. Jual beli di TPI melalui cara lelang ini sah menurut fiqh muamalah karena yang melakukan lelang yaitu pihak TPI yang berpengalaman yang dimana syarat jual beli borong ialah orang yang menaksir harus berpengalaman, kemungkinan meleset hanya sedikit.

2. Melalui nelayan

Dalam praktik jual beli ikan secara borong melalui nelayan langsung disini tempatnya sama yaitu di TPI Ujungbatu. Namun, caranya yang berbeda, pembeli datang langsung ke nelayan sekaligus nelayan tersebut sebagai penjual. Dalam praktik ini bisa terjadi indikasi *gharar* ringan, biasanya

ikan hasil tangkapan ada ika yang masih segar dan yang kurang segar serta ikan yang ukurannya berbeda beda, nelayan langsung memasukan ikan dalam box ataupun blung yang nantinya di ual praktik tersebut biasanya yang membeli para bakul yang nantinya mereka jual kembali, terkadang jual beli tersebut bisa merugikan ataupun bisajadi menguntungkan, jual beli bisa dikatan sah apabila dalam perjanjian jual beli saling ridho. Ada juga yang membeli dengan pembelian sedikit biasanya masyarakat yang mampir ke TPI, biasanya mereka membeli pertumpukan

Relasi timbal balik ini dibangun dengan menjalankan transaksi jual beli. Seperti yang dikatakan islam, jual beli ialah satu dari sekian mata pencaharian yang paling penting. Saat jual beli, ada sejumlah aturan, yang bersumber dari hukum Islam dan kebiasaan masyarakat, yang membantu membedakan antara tindakan yang benar dan yang keliru. Misalnya, ada penipuan ukuran produk dan jumlah pengisian. Sehubungan dengan hal itu, tanpa aturan, tidak ada yang mengendalikan perilaku manusia.

Lazimnya praktik jual beli ikan yang dijalankan oleh masyarakat TPI Ujungbatu ini merupakan wujud jual beli ikan dengan sistem lelang atau borongan oleh *Muzaida*. Maknanya, penjual membeli dan menjual dengan saling menambah pembayaran dari pembeli sebelumnya. Pembeli juga bisa memasukkan ikan ke dalam keranjang atau menumpuknya di permukaan yang rata untuk menjual barang dari pembeli dengan harga tertinggi, atau *jizakh*

Ada juga alasan-alasan yang menyatakan bolehnya jual beli borong yakni : jual beli itu tidak termasuk jual beli *ghoror*, sebab sudah memenuhi syarat jual beli *jizaf* seperti saat akan menjalankan transaksi objeknya yaitu ikan bisa diperkirkan dan bisa diperhatikan jelas, transaksi dilaksanakan dalam skala besar dengan cara taksiran, ditaksir oleh orang yang sudah berpengalaman atau keahlian bisa mengetahui isi dan kadar ikan meski tanpa ditimbang. Keduanya dilandaskan pada kebutuhan manusia dan kebaikan bersama, saling terkait satu sama lain dengan kepercayaan, dan memiliki prinsip kesetaraan. Ulama juga mengutip Ijma tentang izin jual beli komoditas yang memuat *ghoror* ringan. *Ghoror* ringan ialah *ghoror* yang tidak bisa dihindari dalam akad apapun dan dipahami menurut tradisi bisnis agar tidak merugikan orang yang membuat akad.

Sebenarnya sistem lelang ini dibenarkan, tapi teknis pelaksanaannya dilarang, dan dari poin 2 sampai 7

(memperlihatkan aspek kecurangan atau *ghoror* dalam sistem perdagangan), ada tanda-tanda bahwa kecurangan mengakibatkan kerugian, sehingga Islam mengharamkan hal itu.

Tapi Islam menutup pintu bagi yang ingin menghasilkan uang dari riba. Sehubungan dengan hal itu, riba dengan jumlah sedikit atau banyak hukumnya haram dan dilarang. Dan juga dilarang mencela orang yahudi yang datang dengan cara apapun dan bertindak sebagai pelaku riba.

Ketegasan perihal keharaman yang menyebabkan dilarangnya jual beli yaitu menyeleweng dari aturan dalam Islam perihal akad jual belinya, yakni yang memuat dua jenis¹³ :

1. Sebab jual beli yang memuat riba
2. Sebab jual beli yang memuat kecurangan.¹⁴

Peneliti menuturkan bahwa perilaku jual beli ikan di TPI termasuk dalam kategori “*ghoror ringan*” (maksudnya butir 2 sampai 7 di atas memperlihatkan adanya aspek penipuan dan ketakutan dalam jual beli). Di lain sisi, peneliti menuturkan bahwa penjualan *ghoror* dilarang dalam hukum Islam.

Dengan dasar sabda *Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam hadits Abu Hurairah

الْغَرَرُ بَيْعٌ وَعَنْ الْحِصَاةِ بَيْعٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Maknanya : “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengharamkan jual beli al-hashah dan jual beli *ghoror*”¹⁵

Realitas teknis sistem jual beli borongan di TPI Ujung Batu (dalam istilah teknis, pada poin 2 sampai 7 memperlihatkan aspek kecurangan atau penipuan dalam sistem perdagangan) dilandaskan pada pendapat Syekh As-Sai bahwa sistem ini ialah penipuan. Teknik jual beli (berdagang ikan lewat sistem borongan di TPI Ujungbatu Jepara) termasuk dalam kategori perjudian. Syaikhul Islam Ibnu Taymiyah sendiri menuturkan bahwa semua perdagangan *Ghoror*, termasuk penjualan burung di udara, kaburnya unta dan budak, penjualan buah-buahan sebelum muncul, dan penjualan *al-Hashaah*, dilarang oleh hukum dan termasuk judi dan Allah mengaramkan hal itu dalam Al-Qur’an.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat tata niaga borongan di TPI UjungBatu Kabupaten Jepara, Kabupaten Jepara yang

¹³ Muhyiddin, *Fiqh*, Instrument, Semarang, 1995,hal,98

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2022,hal.76

¹⁵ Rachmat Syafe’i *Fiqh Islam*, Pustaka Setia, Bandung 1999, hal 45

diyakini masih memiliki aspek *ghoror*, namun tata niaga tersebut diterima secara umum dengan alasan, yakni:

- a. Pendapat ini dilandaskan pada pandangan orang-orang yang mengambil jalan pemikiran Ibnul qayyum, yang menuturkan bahwa sejumlah *ghoror* bisa dilegalkan jika memang diperlukan niatnya. Misalnya membeli kambing yang sedang bunting atau masih memerah susu dan tidak mengetahui kualitas dari barangnya seperti halnya dengan jual beli ikan secara borong tidak mengetahui jenis ukuran ikan karna hanya dengan cara taksiran. Karena tidak mungkin melihatnya,
- b. Dalam jual beli ikan dengan sistem borongan, adat ini dianggap hukum sebab sebelumnya ada kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa sudah mengetahui jenis dan ukuran ikan, kemudian menjadi adat (*al'adatu muhakamah*), maka jual beli diperbolehkan. Sistem borongan ini menyerupai jual beli rumah beserta pondasinya, meskipun jenis, ukuran dan kondisi sebenarnya tidak diketahui. Hal ini diperbolehkan sebab kebutuhan dan akal merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
- c. ditarik suatu simpulan bahwa *ghoror* yang bisa diterima ialah *ghoror* ringan atau *ghoror* tidak ringan tapi sulit untuk dihilangkan. Pendapat ulama perihal desa Ujungbatu juga dilandaskan pada pendapat Imam An-Nawawi bahwa diperbolehkan berdagang dengan *ghoror* jika ada niat untuk menyelewengnya, dan sangat tidak mungkin untuk menghilangkannya tapi dalam kesulitan atau jika *ghoror* itu ringan.

Peneliti menuturkan bahwa sistem borongan ikan yang beroperasi di TPI UjungBatu masih memuat aspek *ghoror* dan menyeleweng dari tata cara jual beli yang diperbolehkan Islam, sehingga ulama setempat mengatakan itu tidak benar. Peneliti menuturkan bahwa Islam masih mengharamkan keberadaan *ghoror*, bahkan sampai batas kecil, untuk kiasan dan realitas.

Sehubungan dengan hal itu, peneliti, pembeli, penjual, pejabat TPI UjungBatu dan ulama setempat menuturkan bahwa dalam jual beli sistem borongan (terlebih poin 2 sampai 7) di TPI Ujungbatu, penting untuk mempertimbangkan isyarat dan realitas aspek *ghoror*. Perlu lebih banyak perhatian dan kehati-hatian. Hal ini memperlihatkan adanya aspek penipuan atau *ghoror* dalam jual beli TPI Ujungbatu, seperti yang sudah peneliti sebutkan sebelumnya. Sehubungan dengan hal itu, menurut peneliti, sangat penting bagi pembeli, penjual, pengurus TPI Ujungbatu dan

ulama setempat untuk mengetahui aturan *ghoror* agar tidak terjadi kekeliruan jual beli dan penyelewengan syariat Islam. Sebab banyak problematika jual beli muncul dari atau ketidakjelasan dan tidak adanya transparansi, dan ada juga aspek taruhan. Imam Nawawi menuturkan : “Larangan jual beli *ghoror* merupakan pokok penting dari kitab jual-beli. Sehubungan dengan hal itu Imam Muslim menempatkannya di depan. Problematika yang masuk dalam jual-beli jenis ini sangat banyak, tidak terhitung”. Termasuk di dalamnya ialah jual beli sistem borongan di TPI Ujungbatu.

Yusuf Qardhawi dan Imam Malik menuturkan bahwa jual beli yang tidak transparan dilarang sebab sejumlah barang yang dijual tidak terlepas dari sesuatu yang serupa, hal samar yang berujung pada penipuan merupakan hal terlarang dan haram yang bisa menimbulkan pertikaian dan permusuhan. Jika tingkat kesamaran itu ialah sesuatu yang menjadi tradisi yang dominan, maka jual beli tidak dilarang. Peneliti lebih tertarik dengan konsep bahwa praktik jual beli ini terklasifikasi sebagai jual beli *ghoror* kecil. Memang, sangat sulit untuk tidak melibatkan *ghoror* saat membeli atau menjual.

Dalam praktik jual beli ikan secara borong yang mana ikan yang masih tumpukan dan udah di dalam basket di TPI Ujungbatu memang ikannya memuat ketidak jelasan. Akan tapi ketidak jelasan ini di maklumi dan tolelir oleh orang yang berakad, sebab itu tidak bisa dihindarkan dalam tiap-tiap transaksi, maka ini diperbolehkan dalm akad dan tetap sah.